



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 103 TAHUN 2018

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
 - b. bahwa pakaian adat Bali merupakan bagian dari kekayaan budaya nasional yang perlu dilestarikan dalam rangka pembinaan dan pengembangan budaya nasional;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Bali.
11. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut LINMAS adalah Perlindungan Masyarakat Provinsi Bali.
12. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas.
13. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
14. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan ASN sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
15. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH, Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH, Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR, Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL, Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU, dan Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah jenis-jenis pakaian dinas yang digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas.

16. Pakaian Dinas Harian Adat Bali yang selanjutnya disebut PDH Adat Bali adalah pakaian khas daerah Bali.
17. Batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah Bali yang selanjutnya disebut Endek adalah kain tenun tradisional Bali.
18. Etika adalah sesuai dengan nilai kesopanan, kesantunan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku di masyarakat.
19. Estetika adalah penampilan yang menunjukkan keindahan/keharmonisan serta kenyamanan.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas mempunyai fungsi untuk :

- a. menunjukkan identitas ASN;
- b. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps ASN;
- c. perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian ASN; dan
- d. perwujudan pembinaan dan sarana pengawasan ASN.

Bagian Kedua Jenis Pakaian Dinas

Paragraf 1 Jenis

Pasal 3

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri dari :

- a. PDH, meliputi :
 1. PDH Warna Khaki;
 2. PDH Kemeja Putih;
 3. PDH Adat Bali; dan
 4. PDH Endek.
- b. PSH;
- c. PSR;
- d. PSL;
- e. PDU;
- f. PDL;
- g. Pakaian KORPRI
- h. Pakaian LINMAS; dan
- i. Pakaian Olah Raga.

Paragraf 2
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 terdiri dari :
 - a. PDH Warna Khaki Pria :
 1. Kemeja lengan Pendek, kerah baju berdiri, berlidah bahu;
 2. Dua saku baju luar atas sebelah kanan dan kiri dengan tutup;
 3. Celana panjang;
 4. Ikat pinggang berbahan nilon warna hitam menggunakan kepala ikat pinggang warna kuning emas dengan Lambang KORPRI; dan
 5. Kaos kaki serta sepatu pantovel warna hitam/gelap.
 - b. PDH Warna Khaki Wanita :
 1. Kemeja lengan pendek, kerah baju rebah;
 2. Tiga saku baju dalam yang terdiri atas satu saku baju dalam atas sebelah kiri tanpa tutup dan dua saku baju dalam bawah sebelah kanan serta kiri dengan tutup;
 3. Rok dengan panjang 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut dan/atau celana panjang;
 4. Sepatu pantovel warna hitam.
- (3) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2, terdiri dari :
 - a. PDH Kemeja Putih Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, kerah berdiri, warna putih;
 2. Satu saku luar atas sebelah kiri tanpa tutup;
 3. Celana panjang warna hitam atau gelap;
 4. Kaos kaki serta sepatu pantovel warna hitam.
 - b. PDH Kemeja Putih Wanita :
 1. Kemeja lengan pendek, kerah berdiri, warna putih;
 2. Satu saku baju luar atas sebelah kiri tanpa tutup;
 3. Rok dengan panjang 15 cm (lima belas centimeter) dibawah lutut dan/atau celana panjang warna hitam/gelap;
 4. Sepatu pantovel warna hitam.

- (4) PDH Adat Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 4, terdiri dari :
- a. PDH Adat Bali Pria :
 1. Destar/udeng dengan bahan kain tenun endek/batik motif khas Bali;
 2. Baju kemeja lengan panjang/pendek;
 3. Kampuh/saput dengan bahan kain tenun endek/batik dan motif khas Bali; dan
 4. Wastra/kamen dengan bahan kain tenun endek/batik dan motif khas Bali.
 5. Selendang warna dan motif menyesuaikan.
 6. Alas kaki tidak tertutup (ujung jari kelihatan) bukan selop/sandal jepit
 - b. PDH Adat Bali Wanita :
 1. Baju kebaya lengan panjang/tiga perempat dengan bahan endek polos/katun;
 2. Selendang warna dan motif menyesuaikan; dan
 3. Wastra/kamen menutupi mata kaki, tumit kelihatan tidak diwiri dengan bahan kain tenun endek/batik motif khas Bali.
 4. Alas kaki tidak tertutup (ujung jari kelihatan) bukan selop/sandal jepit
- (5) PDH Endek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 4, terdiri dari :
- a. PDH Endek Pria :
 1. Safari lengan pendek dengan warna/corak bebas, kerah baju berdiri dan celana panjang warna gelap;
 2. Tiga saku yang terdiri atas satu saku dalam atas sebelah kiri tanpa tutup dan dua saku baju dalam bawah sebelah kanan dan kiri dengan tutup;
 3. Kancing 5 (lima) buah; dan
 4. Kaos kaki dan sepatu pantovel warna hitam.
 - b. PDH Endek Wanita :
 1. Safari lengan pendek dengan warna/corak bebas, kerah baju rebah dan rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut dan/atau celana panjang warna hitam/gelap;
 2. Tiga saku yang terdiri atas satu saku baju dalam atas sebelah kiri tanpa tutup dan dua saku baju dalam bawah sebelah kanan dan kiri dengan tutup;
 3. Kancing 5 (lima) buah; dan
 4. Sepatu pantovel warna hitam.
- (6) PDH lengan Pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana.
- (7) PDH lengan panjang dapat digunakan oleh Pejabat Tinggi.

Paragraf 3
Pakaian Sipil Harian

Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat dipakai untuk PNS golongan IV/a keatas atau yang disamakan, pada acara-acara tertentu.
- (2) PSH Pria :
 - a. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, saku atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita :
 - a. jas lengan pendek dan rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut dan/atau celana panjang warna sama;
 - b. leher rebah;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.

Paragraf 4
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 6

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu luar negeri dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (2) PSR Pria :
 - a. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita :
 - a. jas celana panjang dan rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut dan/atau celana panjang warna sama;
 - b. leher rebah;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.

Paragraf 5
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 7

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dipakai pada upacara resmi kenegaraan dan bepergian resmi ke luar negeri.

(2) PSL Pria :

- a. jas warna gelap;
- b. celana panjang warna sama; dan
- c. kemeja dengan dasi.

(3) PSL Wanita :

- a. jas warna gelap;
- b. rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut/celana panjang warna sama; dan
- c. kemeja dengan dasi.

Paragraf 6
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 8

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, merupakan pakaian dinas yang dipergunakan atau berlaku bagi pejabat struktural yang menghadiri upacara resmi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan dalam undangan.
- (2) PDU terdiri atas PSL dan PSR.

Paragraf 7
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 9

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan dan/atau di luar kantor yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita :
 - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. sepatu PDL kulit warna hitam.

Paragraf 8
Pakaian KORPRI

Pasal 10

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, dipakai pada hari ulang tahun KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (2) Pakaian KORPRI Pria :
 - a. kemeja lengan panjang, kerah berdiri;
 - b. ikat pinggang berbahan nilon warna hitam menggunakan kepala ikat pinggang warna kuning emas dengan Lambang KORPRI;
 - c. celana panjang semata kaki warna gelap; dan
 - d. sepatu pantovel warna hitam.
- (3) Pakaian KORPRI Wanita :
 - a. kemeja lengan panjang, kerah rebah;
 - b. rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut dan/atau celana panjang warna gelap; dan
 - c. sepatu pantovel warna hitam

Paragraf 9
Pakaian LINMAS

Pasal 11

- (1) Pakaian LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, dipakai pada saat Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (2) Pakaian LINMAS Pria ;
 - a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, kerah berdiri;
 - b. celana panjang; dan
 - c. ikat pinggang nilon menggunakan kepala ikat pinggang warna emas dengan lambang LINMAS, kaos kaki dan sepatu pantovel warna hitam.
- (3) Pakaian LINMAS Wanita :
 - a. baju lengan pendek, berlidah bahu, kerah rebah;
 - b. rok 15 cm (lima belas centimeter) dibawah lutut dan/atau celana panjang; dan
 - c. sepatu pantovel warna hitam.

Paragraf 10
Pakaian Olah Raga

Pasal 12

- (1) Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, dipakai pada saat kegiatan olah raga.
- (2) Pakaian Olah Raga Pria dan Wanita:
 - a. kaos lengan pendek berkerah;
 - b. saku baju 1 buah;
 - c. lambang dan nama Pemerintah Provinsi;
 - d. celana panjang training; dan
 - e. sepatu olahraga.

Bagian Ketiga
Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 13

- (1) Untuk menunjang kearifan lokal, pada hari Purnama dan Tilem bagi ASN beragama Hindu menggunakan pakaian adat sembahyang dan bagi ASN non Hindu dapat menggunakan PDH Adat Bali.
- (2) Jadwal penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Bentuk dan Model Pakaian Dinas

Pasal 14

Bentuk dan model Pakaian Dinas beserta atributnya, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Paragraf 1
Jenis

Pasal 15

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. tutup kepala;
- b. lencana KORPRI;
- c. tanda jasa;
- d. papan nama;
- e. nama Pemerintah Provinsi;
- f. nama Kementerian Dalam Negeri;
- g. lambang daerah Provinsi; dan
- h. tanda pengenalan.

Paragraf 2
Tutup Kepala

Pasal 16

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri dari :

- a. kopiah;
- b. topi KORPRI;
- c. topi LINMAS; dan
- d. topi lapangan warna khaki.

Paragraf 3
Lencana KORPRI

Pasal 17

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dipakai pada semua jenis pakaian dinas, kecuali PSL.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas, kecuali untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.

- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.
- (4) Lencana KORPRI tidak digunakan oleh PPPK.

Paragraf 4
Tanda Jasa

Pasal 18

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan Negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pita tanda jasa; dan
 - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda jasa dipakai pada saat upacara kenegaraan.
- (4) Tanda jasa dan bintang tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan bintang tanda jasa.

Paragraf 5
Papan Nama

Pasal 19

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada sebelah kanan.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bahan dasar ebonite/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk semua pakaian dinas; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan border warna hitam untuk PDL.

Paragraf 6
Nama Pemerintah Provinsi

Pasal 20

- (1) Nama Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama Pemerintah Provinsi berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH PROVINSI BALI.

Paragraf 7
Nama Kementerian Dalam Negeri

Pasal 21

- (1) Nama Kementerian Dalam Negeri, ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu pada Pakaian Linmas.
- (2) Bahan dasar nama Kementerian Dalam Negeri berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

Paragraf 8
Lambang Daerah Provinsi

Pasal 22

- (1) Lambang daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Provinsi.
- (2) Lambang daerah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah nama Pemerintah Provinsi.
- (3) Bahan dasar Lambang daerah Provinsi berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Paragraf 9
Tanda Pengenal

Pasal 23

- (1) Tanda pengenal PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h untuk mengetahui identitas seorang PNS.
- (2) Tanda pengenal PNS dipakai oleh PNS dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 24

- (1) Tanda Pengenal PNS terbuat dari plastik dan/atau menyesuaikan sesuai keperluan.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal PNS empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran 8,5 cm dan lebar 5,5 cm; dan
 - b. bingkai, dengan ukuran panjang 9,0 cm dan lebar 5,8 cm.

Pasal 25

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari :

- a. bagian depan :
 1. lambang daerah Provinsi;
 2. nama Pemerintah Provinsi;
 3. foto PNS dengan memakai PDH Khaki; dan
 4. nama dan Nomor Induk Pegawai.
- b. Bagian belakang :
 1. nama PNS;
 2. nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. jabatan;
 4. golongan darah;
 5. alamat kantor;
 6. tempat dan tanggal dikeluarkan;
 7. pejabat yang mengeluarkan;
 8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 26

- (1) Warna dasar foto PNS didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. warna coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya/Eselon I;
 - b. warna merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama/Eselon II;
 - c. warna biru untuk pejabat administrator/eselon III;
 - d. warna Hijau untuk pejabat pengawas/eselon IV;
 - e. warna Orange untuk PNS non eselon; dan
 - f. warna abu-abu untuk PNS/pejabat fungsional.

Bagian Kedua Pemakaian Atribut

Pasal 27

- (1) Atribut PDH dan PDL di Lingkungan Pemerintah Provinsi, terdiri atas Nama Pemerintah Provinsi, Lambang Daerah Provinsi, Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PSH, PSR dan Pakaian KORPRI terdiri atas papan nama, lencana KORPRI dan Tanda pengenal.
- (3) PSL tidak memakai atribut.
- (4) Pada setiap pakaian dinas dapat pula memakai pin dengan ciri khusus sebagai identitas tertentu.

Bagian Ketiga
Model Atribut

Pasal 28

Model Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah tertentu dapat menggunakan Pakaian Dinas khusus atau pakaian pelayanan dalam rangka meningkatkan estetika dan cara pelayanan.
- (2) Pakaian Dinas khusus atau pakaian pelayanan dapat digunakan oleh:
 - a. ASN pada UPTD Rumah Sakit, Badan Pendapatan, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Polisi Kehutanan dan Instansi lainnya; dan
 - b. petugas Humas dan Protokol yang sedang bertugas di luar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas khusus atau pakaian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.
- (4) Pakaian Dinas tertentu menyesuaikan Pakaian Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Penggunaan celana panjang bagi PNS wanita, hanya pada saat melaksanakan tugas lapangan.
- (2) Pakaian Dinas bagi wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Pakaian Kerja untuk Non PNS menggunakan PDH Endek setiap hari kerja kecuali ditentukan lain.
- (4) Penggunaan PDH Adat Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) agar memperhatikan kaidah-kaidah Pakaian Adat Bali serta menjunjung tinggi etika dan estetika.
- (5) Penggunaan PDH Adat Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) tanpa menggunakan atribut Pakaian Dinas.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 32

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
 - b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; dan
 - c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Desember 2018

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 103

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 103 TAHUN 2018
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI BALI

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

1. PDH Warna Khaki, dipakai setiap hari Senin dan Selasa.
2. PDH Kemeja Putih, dipakai setiap hari Rabu.
3. PDH Adat Bali, dipakai setiap hari Kamis, Purnama, Tilem dan Hari Jadi Provinsi pada tanggal 14 Agustus.
4. PDH Endek, dipakai setiap hari Jumat.
5. PSH, dipakai pada acara-acara tertentu.
6. PSR, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan/ atau sesuai ketentuan acara.
7. PSL, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
8. PDU terdiri atas PSL, PSR, dipakai untuk pejabat struktural yang menghadiri upacara resmi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan dalam undangan.
9. PDL dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan dan/atau di luar kantor yang bersifat teknis.
10. Pakaian LINMAS dipakai pada saat peringatan Hari LINMAS dan/atau sesuai ketentuan acara.
11. Pakaian KORPRI dipakai pada saat hari ulang tahun KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara.
12. Pakaian Olah Raga dipakai pada saat kegiatan olah raga.

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

